

BUKU PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JANABADRA
YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rasa syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Buku Panduan akademik ini dapat terselesaikan.

Buku Panduan Akademik Program Studi Hukum Program Magister ini diwujudkan dalam rangka memberikan informasi kepada para mahasiswa tentang proses belajar mengajar di tingkat Program Pascasarjana Fakultas hukum Universitas Janabadra Sehingga para mahasiswa mudah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan akademik.

Buku Panduan akademik ini dapat tersusun atas kerjasama dari berbagai pihak baik Pengelola Program, Dosen maupun Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, namun demikian perlu disadari bahwa penyusunan buku ini masih banyak kekurangannya, maka masukan dari berbagai pihak sangatlah diharapkan demi penyempurnaan.

Yogyakarta, September 2025

Dekan,

Dr. Sudiyana, SH. M. Hum

NPP. 191070168

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	6
BAB I.....	7
PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Jenjang Dan Orientasi Pendidikan	8
C. Sejarah Singkat Fakultas Hukum Universitas Janabadra Dan Program Studi Hukum Program Magister.....	9
1. Fakultas Hukum Universitas Janabadra	9
BAB II.....	13
VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	13
A. Visi Misi dan Tujuan Fakultas Hukum :	13
1. Visi.....	13
2. Misi.....	13
3. Tujuan	13
B. Visi Misi Program Studi Hukum Program Magister:	14
1. Visi Program Studi Hukum Program Magister :	14
2. Misi Program Studi Hukum Program Magister :	14
3. Tujuan	14
BAB III.....	16
ORGANISASI.....	16
A. Struktur Organisasi.....	16
B. Bagan Organisasi.....	16
C. Fungsi Dan Tugas Pengelola.....	17
D. Tugas Dan Wewenang.....	17
E. KERJASAMA.....	25
BAB IV	27
KURIKULUM.....	27
A. Landasan Dan Tujuan.....	27
B. Bidang Kajian Utama.....	28
C. Beban Studi Dan Lama Studi	29
D. Penyelenggaraan Pendidikan	29

E. KODE, NAMA, BOBOT SKS, DAN PENYEBARAN MATAKULIAH	30
BAB V	43
FASILITAS, METODE PENGAJARAN	43
PROSES PERKULIAHAN DAN EVALUASI	43
A. Fasilitas Perkuliahan Dan Pendukung Lainnya.....	43
1. Ruang Kuliah Dan Fasilitas	44
2. Perpustakaan	44
3. Fasilitas Teknologi Informasi.....	45
4. Jurnal	45
a. Kajian Hasil Penelitian Hukum	45
5. Tempat Parkir.....	46
6. Alat Transportasi.....	46
B. Metode Pembelajaran Dan Pola Pengajaran	46
1. Metode Belajar	46
2. Rencana Proses Belajar Mengajar Dan Pelaksanaannya	47
3. Interaksi antara Dosen dan Mahasiswa	47
4. Lama Studi.....	47
5. PROSES PERKULIAHAN	47
BAB VI	52
SUMBER DAYA MANUSIA	52
A. Dosen dan Karyawan/Tenaga Pendukung.....	52
1. Dosen	52
2. Karyawan / Tenaga Pendukung	53
B. Mahasiswa.....	53
C. Kualitas Lulusan.....	54
D. Kualitas Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	54
1. Penelitian	54
2. Pengabdian kepada masyarakat	55
BAB VII	56
PENDANAAN.....	56
A. Struktur Penerimaan.....	56
B. Struktur Pengeluaran	57
BAB VIII	58
SISTEM INFORMASI	58

A.	Rancangan pengembangan sistem informasi	58
B.	Keberadaan dan pemanfaatan global connectivity devices (internet)	60
BAB IX		61
SISTEM PENJAMINAN MUTU		61
A.	Keberadaan Unit Penjaminan Mutu pada tingkat lembaga	61
1.	Pengelolaan mutu secara internal pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra	62
2.	Hubungan dengan penjaminan mutu pada tingkat lembaga	62
3.	Dampak proses penjaminan mutu terhadap pengalaman dan mutu hasil belajar mahasiswa.....	62
B.	Metode baku mutu (<i>benchmarking</i>).....	63
C.	Pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan	63
1.	Evaluasi internal yang berkelanjutan.....	63
2.	Pemanfaatan hasil evaluasi internal dan eksternal / akreditasi dalam perbaikan dan pengembangan program	64
3.	Kerjasama dan kemitraan instansi terkait dalam pengendalian mutu.....	64

PENGESAHAN

PANDUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
Dekan	Ketua Program Studi	Sekretaris Program Studi
		
Dr. Sudiyana, S.H., M.Hum	Dr. Suryawan Raharjo, S.H., LL.M	Dyah Rosiana Puspitasari, S.H., LL.M
NIDN: 0506016601	NIDN: 0508017602	NIDN: 0520038703

No. Dokumen	:		No.Tgl. Revisi	:	00/-
Tanggal Terbit	:	September 2025	Halaman	:	6 Dari 65
PERINGATAN Dokumen ini adalah milik Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa ijin					
Jl. Timoho No.40, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225, Email : magistetrhukum@janabadra.ac.id , Website : https://magisterhukum.janabadra.ac.id/					

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Derasnya arus globalisasi yang melanda dunia merupakan salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi keberadaan dan perkembangan hukum bisnis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Beberapa aspek penting yang terdapat di dalam cabang Hukum Bisnis seperti Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perbankan, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Hukum Anti Monopoli dan Hukum Perusahaan mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak terbentuknya Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*/WTO). Seiring dengan perkembangan tersebut, kebutuhan akan sumber daya manusia yang memahami dan memiliki kemampuan dalam menganalisis berbagai permasalahan hukum di bidang perdagangan internasional juga semakin meningkat, terutama di tingkat pendidikan Strata 2.

Hal yang sama juga terjadi dengan hukum pidana. Modus operandi tindak pidana terkait dengan kegiatan ekonomi atau bisnis juga semakin canggih. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) seperti di bidang hukum perbankan, hukum pasar modal dan hukum perusahaan semakin sulit dideteksi dan diberantas. Beberapa contoh kejahatan terkait dengan hal tersebut adalah kejahatan kartu kredit, *illegal transfer*, *money laundering* dan likuidasi perbankan. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang menguasai seluk beluk hukum pidana berdasarkan perspektif kajian ilmu yang modern dan kontemporer sangatlah diperlukan. Alasan-alasan inilah yang menjadi faktor utama didirikannya Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra Yogyakarta. Selain alasan tersebut, pendirian program tersebut juga dimaksudkan untuk menyediakan wadah bagi pengembangan diri dan pemberdayaan para dosen hukum bisnis dan

hukum pidana Universitas Janabadra yang telah memenuhi syarat untuk mendidik mahasiswa pasca sarjana.

B. Jenjang Dan Orientasi Pendidikan

Program Studi Hukum Program Magister yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta merupakan program pendidikan pada jenjang Strata 2 (S2) yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pengembangan keilmuan dan profesionalisme di bidang hukum. Program ini terbuka bagi lulusan Sarjana Hukum (S.H.) maupun Sarjana dari disiplin ilmu lain (non-hukum) yang memiliki minat dan kebutuhan untuk mendalami ilmu hukum, baik untuk tujuan akademik, profesional, maupun pengembangan karier di berbagai sektor.

Orientasi pendidikan pada jenjang Magister Hukum diarahkan pada keseimbangan antara penguasaan teori ilmu hukum dan keterampilan praktik hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk lulusan yang tidak hanya memahami dasar-dasar konseptual dan filosofis dari hukum, tetapi juga mampu menerapkannya secara efektif dalam berbagai konteks praktis dan profesional. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode pembelajaran yang digunakan bersifat interaktif dan aplikatif, dengan menekankan pada:

- Problem Based Learning (PBL)
Mahasiswa didorong untuk berpikir kritis dan analitis melalui pemecahan masalah nyata dalam bidang hukum. Metode ini meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi isu hukum, merumuskan argumen, serta menyusun solusi yang berbasis pada teori dan prinsip hukum.
- Student Centered Learning (SCL)
Proses pembelajaran difokuskan pada peran aktif mahasiswa sebagai subjek utama dalam pembelajaran. Mahasiswa berperan aktif dalam diskusi, simulasi kasus, presentasi, dan penelitian, sehingga dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam serta mengembangkan soft skills yang relevan dengan profesi hukum.

C. Sejarah Singkat Fakultas Hukum Universitas Janabadra Dan Program Studi Hukum Program Magister

1. Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta didirikan bersamaan dengan berdirinya Universitas Janabadra yaitu pada tanggal 07 Oktober 1958. Di dalam perkembangannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, tanggal 19 Februari 1966, Nomor 43 Tahun 1966 dinyatakan bahwa Ijazah Sarjana Muda Lengkap diberikan penghargaan yang sama dengan Ijazah Perguruan Tinggi Negeri, dengan syarat ujian diselenggarakan dengan pengawasan.

Pada tahun 1973 mendapat status “Terdaftar” untuk tingkat “Sarjana Lengkap”, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 28 Agustus 1973, Nomor 70/DPT/1973, kemudian pada tahun 1981 mendapat status “Diakui” untuk tingkat “Sarjana Muda Lengkap” berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 22 Januari 1981, Nomor 031/0/1981, kemudian dengan adanya perubahan kebijakan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka Universitas Janabadra melakukan penyesuaian dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Janabadra, tanggal 24 Januari 1983, Nomor 003/Kpts/UNIVERSITAS JANABADRA/II-1983, tentang Program dan Sistem Pendidikan Pada Universitas Janabadra, dengan demikian mulai tahun akademik 1983/1984, diselenggarakan Program Gelar Jenjang Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Hukum. Pada tahun 1985 jenjang “Strata Satu (S1)” tersebut memperoleh status “Diakui”, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Januari 1985, Nomor 043/0/1985, dan kemudian ditetapkan kembali status “Diakui” berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Mei 1986, Nomor 0362/0/1986. Pada tahun 1991 memperoleh status “Disamakan” berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 31 Desember 1991, Nomor 0697/0/1991.

Perubahan regulasi di bidang pendidikan tinggi, dengan adanya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), pada tahun 1998 memperoleh akreditasi dengan status “Terakreditasi B”, berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 11 Agustus 1998, Nomor 001/BAN-PT/AK-1/VIII/1998, kemudian pada tahun 2003 mengajukan reakreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan mendapat status “Terakreditasi B” berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Departemen Pendidikan Nasional, tanggal 10 Oktober 2003, nomor 036/BAN-PT/Ak-VII/S1/X/2003.

Pada tahun 2008 mengajukan reakreditasi ke Badan Akreditasi Nasional dan memperoleh status “Terakreditasi B” berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nasional Nomor 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/ VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008.

Pada tahun 2013 mengajukan reakreditasi ke Badan Akreditasi Nasional dan memperoleh status “Terakreditasi B” berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nasional Nomor 108/BAN-PT/Akred/S/IV/2014 tanggal 17 April 2014.

Pada tahun 2019 mengajukan reakreditasi ke Badan Akreditasi Nasional dan memperoleh status “Terakreditasi A” berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nasional Nomor 204/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2029.

Pada tahun 2023 mengajukan reakreditasi ke Badan Akreditasi Nasional dan memperoleh status “Terakreditasi A” berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nasional Nomor 622/SK/BAN/AK.Ppj/5/II/2024 berlaku hingga tahun 2029.

2. Program Studi Hukum Program Magister

Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta secara resmi dibuka pada tanggal 11 September tahun 2008 berdasarkan Keputusan Ditjen DIKTI No. 965/D/T/2008 tertanggal 4 April 2008. Selain sebagai landasan hukum yang kuat untuk menyelenggarakan program pendidikan Program Studi Hukum Program Magister, SK tersebut telah membawa babak baru bagi perkembangan Universitas Janabadra yang untuk pertama kalinya memiliki program Pasaca Sarjana. Meskipun Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra masih relatif baru, pemikiran untuk membentuk Program Studi Hukum Program Magister di bidang ilmu hukum telah lama dilakukan. Pada tahun 1992 semasa kepemimpinan Rektor Prof. Soedjito Soesrodihardjo, SH.,MA pihak universitas telah membentuk tim khusus untuk mengadakan persiapan awal pembentukan program S2. Serangkaian kegiatan telah dilakukan diantaranya mengadakan studi kelayakan dan studi banding ke berbagai Universitas Negeri di Yogyakarta, Bandung dan Semarang. Mengingat keadaan masih belum memungkinkan, rencana pembentukan Program Studi Hukum Program Magister pada masa itu akhirnya ditunda. Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga sarjana hukum yang berpendidikan S2 dan semakin banyaknya dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra yang telah menyelesaikan pendidikan S2, niat untuk merealisasikan Program Studi Hukum Program Magister kembali dimunculkan. Namun, rencana tersebut belum berhasil diwujudkan dikarenakan berbagai kendala internal dan eksternal. Setelah keadaan mulai cukup kondusif yang ditandai dengan selesainya studi doktor (S3) dua staf pengajar tetap Fakultas Hukum Universitas Janabadra, usaha pembentukan Program Studi Hukum Program Magister kembali diperjuangkan. Pada tahun 2006 usaha tersebut akhirnya berhasil direalisasikan dibawah koordinasi

Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta periode 2005 - 2009.

Pada tahun 2013 mengajukan Akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional dan memperoleh status “Terakreditasi B” berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nasional Nomor 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013

Pada tahun 2017 mengajukan reakreditasi ke Badan Akreditasi Nasional dan memperoleh status “Terakreditasi B” berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nasional Nomor 4959/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2027.

Pada tahun 2023 mengajukan reakreditasi ke Badan Akreditasi Nasional dan memperoleh status “Akreditasi Baik Sekali” berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nasional Nomor 4945/SK/BAN/AK.KP/M/XI/ 2023 berlaku hingga tahun 2027.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi Misi dan Tujuan Fakultas Hukum :

1. Visi

Menjadi Fakultas yang unggul, di bidang pendidikan hukum berorientasi global dengan mendasarkan pada nilai kebangsaan di tingkat Nasional pada tahun 2030.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang dilandasi semangat kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai teori dan memiliki keahlian profesi hukum dan mampu bersaing di era global.
- b. Mengembangkan sikap dan profesionalisme yang didasari etika profesi melalui pengkajian permasalahan hukum dan peningkatan kemahiran profesi.
- c. Mengembangkan ilmu hukum melalui kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- d. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional

3. Tujuan

- a. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang menguasai teori dan penerapan hukum yang berwawasan kebangsaan.
- b. Menghasilkan lulusan yang menguasai teori dan penerapan hukum yang berorientasi global untuk kemajuan bangsa dan negara.
- c. Menumbuhkan jiwa kemandirian, yang berwawasan kebangsaan di kalangan civitas akademika.
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada perkembangan

hukum yang berorientasi global.

- e. Menciptakan sinergitas secara berkelanjutan dengan alumni dan mitra.

B. Visi Misi Program Studi Hukum Program Magister:

1. Visi Program Studi Hukum Program Magister :

Menjadi Program Studi yang unggul dan mampu memecahkan permasalahan hukum yang berdasarkan pada nilai kebangsaan di tingkat nasional pada tahun 2030.

2. Misi Program Studi Hukum Program Magister :

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang unggul dalam rangka pengembangan dalam bidang hukum bisnis, sistem peradilan pidana, serta kenegaraan dan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai kebangsaan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada bidang Hukum Bisnis, Sistem Peradilan Pidana serta Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan berdasarkan nilai-nilai kebangsaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada bidang Hukum Bisnis, Sistem Peradilan Pidana serta Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan berdasarkan nilai-nilai kebangsaan.

3. Tujuan

Tujuan pendidikan Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan magister hukum yang mempunyai kemampuan akademik tinggi di bidang hukum dan bisnis, sistem peradilan pidana serta hukum kenegaraan dan pemerintahan.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian dan mampu menerapkan teori untuk memecahkan isu hukum yang aktual yang berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan untuk kemajuan bangsa dan negara.

3. Menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa kemandirian, yang berwawasan kebangsaan.

BAB III

ORGANISASI

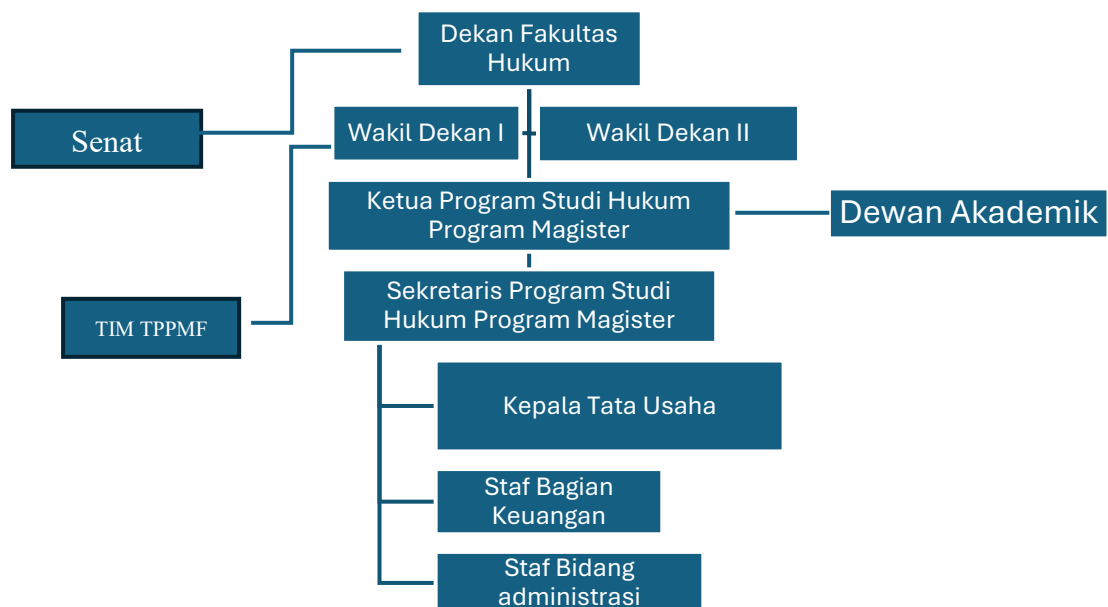
A. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan kegiatan operasional, Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra dilengkapi dengan bagan organisasi berikut ini:

1. Ketua Program Studi
2. Sekretaris Program Studi
3. Kepala Tata Usaha
4. Staf Bidang Akademik
5. Staf Bidang Administrasi

B. Bagan Organisasi

Struktur Organisasi Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Janabadra



Struktur Organisasi pengelola Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra Yogyakarta disusun dan diangkat oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra dengan masa bakti 4 tahun.

C. Fungsi Dan Tugas Pengelola

Struktur Organisasi dari Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra terdiri dari:

1. Unsur pimpinan: Ketua Program Studi Hukum Program Magister dan Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister
2. Senat Fakultas
3. Unsur pelaksana akademik : Program Studi, Bagian dan kelompok dosen
4. Unsur pelaksana administrasi :Bagian Tata Usaha
5. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Fakultas (TPPMF)

D. Tugas Dan Wewenang

Pasal 3

Dekan

a. Tugas :

Membantu tugas Rektor dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas.

b. Wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan , mahasiswa dan tenaga administrasi serta administrasi Fakultas.
2. Menentukan strategi dan kebijakan Fakultas untuk masa kerja 4 tahun demi kemajuan dan perkembangan Fakultas dan Universitas pada umumnya (tidak bertentangan dengan visi dan misi yang tercantum dalam Statuta Universitas Janabadra) dengan persetujuan Senat Fakultas.
3. Bertanggung jawab atas keberhasilan Fakultas (kuantitatif, kualitatif).

4. Mengelola, mengarahkan, mengendalikan pelaksanaan akademik oleh jurusan, laboratorium, UPT, dosen dan pelaksanaan administrasi oleh karyawan administrasi.
5. Mewakili Fakultas dalam berhubungan dengan pihak luar.
6. Membina hubungan kerjasama dengan lembaga/Institusi sebagai sarana meningkatkan kualitas proses belajar, mahasiswa dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi para dosen.
7. Berkoordinasi dengan Wakil Dekan I dan II dalam pengelolaan, pengarahan dan pengendalian kinerja dosen, karyawan administrasi, UPT yang ada.
8. Mengelola, mengarahkan, mengendalikan karyawan baik dosen maupun karyawan administrasi demi tercapainya tujuan Fakultas dalam bentuk briefing yang dilakukan secara rutin minimal sebulan sekali.

Pasal 3

Wakil Dekan I

a. Tugas :

Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab atas terselenggara-nya tugas–tugas akademik dan kemahasiswaan secara efektif dan efisien.
2. Mengelola, mengarahkan, mengendalikan pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen.
3. Mengelola, membina, mengevaluasi kinerja dosen dalam menjalankan fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi.
4. Mengelola, mengarahkan, mengendali-kanseluruhkegiatanmahasiswa yang berkaitandengan intra maupun ekstra kulikuler, formal mapun informal yang mendukung terhadap peningkatan kualitas proses belajar mengajar mahasiswa.
5. Mengelola dan mengembangkan system informasi akademik sebagai sarana pendukung terselenggaranya proses belajar mengajar yang efisien dan efektif

6. Mengelola, mengarahkan, mengendalikan unit-unit pendukung demi terselenggaranya proses belajar mengajar (Jurusan/ Bagian/ Program Studi, Perpustakaan, Laboratorium, Pusat Penelitian Fakultas) sehingga dapat berfungsi secara efektif dan efisien.
 7. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi alumni.
 8. Mewakili Dekan melakukan kerjasama dengan pihak luar.
- b. Wewenang:
- Wakil Dekan I berfungsi mengawasi dan memelihara ketertiban serta mengkoordinasikan kegiatan dilingkungan Fakultas meliputi :
1. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran serta penelitian.
 2. Pembinaan tenaga pengajar dan tenaga peneliti
 3. Persiapan program pendidikan baru berbagai tingkat maupun bidang .
 4. Penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa.
 5. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pembelajaran dan penelitian antara Fakultas dengan Lembaga di lingkungan Universitas.
 6. Pengelolaan data yang menyangkut bidang pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 7. Kerjasama dengan lembaga di lingkungan Universitas dalam setiap usaha di bidang pengabdian kepada masyarakat serta usaha penunjangnya.

Pasal 4

Wakil Dekan II

- a. Tugas :
- Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi keuangan dan umum, serta memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan layanan kesejahteraan mahasiswa sebagai berikut :
1. Bertanggungjawab terhadap terselesaikannya tugas pekerjaan pendukung dalam proses belajar mengajar: administrasi, keuangan, kepegawaian secara efisien efektif.
 2. Mengusulkan program dan anggaran administrasi keuangan dan kepegawaian setiap tahun.

3. Mengelola, mengarahkan, mengawasi kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan administrative, persiapan, dan pelayanan terhadap mahasiswa.
4. Mengelola, mengarahkan, mengawasi kinerja karyawan dalam melaksanakan transaksi keuangan.
5. Mengelola, mengarahkan, mengawasi kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kepegawaian.
6. Bertanggungjawab terhadap seluruh transaksi keuangan fakultas.
7. Bertanggungjawab terhadap pemeliharaan seluruh asset fakultas.
8. Bertanggungjawab terhadap penggunaan asset fakultas (sarana perkuliahan, perkantoran, transportasi).
9. Bertanggungjawab terhadap penyediaan fasilitas bagi penyelenggaraan seremonial, acara resmi fakultas.
10. Membina dan mengevaluasi kinerja seluruh karyawan administrasi dan dosen fakultas.

b. Wewenang :

Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Fakultas yang meliputi hal :

1. Pengelolaan keuangan
2. Pengelolaan kepegawaian
3. Pengelolaan perlengkapan
4. Pengurusan rumahtangga dan pemeliharaan ketertiban
5. Pengurusan ketatausahaan
6. Penyelenggaraan hubungan masyarakat
7. Pengelolaan data yang menyangkut bidang administrasi umum

Pasal 5

Senat Fakultas

a. Tugas :

1. Membantu dekan dalam merumuskan kebijakan akademik Fakultas.
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen

b. Wewenang

1. Memberikan pertimbangan usulan jabatan akademik dosen sampai dengan jabatan Lektor.
2. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas.
3. Menilai pertanggungjawaban Pemimpin Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
4. Memberi pertimbangan kepada Pimpinan Universitas mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Pimpinan Fakultas.

Pasal 6

Program Studi

a. Tugas :

Melaksanakan pendidikan dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu

b. Wewenang :

1. Menilai, mengevaluasi, mengusulkan perubahan kurikulum, silabi, SAP, minimal 2 tahun sekali, sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat/ dunia kerja
2. Mengusulkan penugasan dosen : mengajar, pembimbingan perwalian, pembimbingan skripsi, mengikuti seminar, pendampingan KKL, studi lanjut dsb. Semua berdasar kualifikasi, spesifikasi, dan pertimbangan lain yang obyektif
3. Menilai, mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap kinerja dosen dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan pendidikan
4. Menyelenggarakan kegiatan ceramah, seminar, diskusi bagi dosen untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitasnya
5. Membina kegiatan laboratorium
6. Mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk keperluan Yudicium sarjana
7. Mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk keperluan akreditasi Jurusan/Bagian/Prodi

8. Mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk keperluan akreditasi Jurusan/Bagian/Prodi
9. Menjadi anggota tim Penjaminan Mutu
10. Melaksanakan tugas yang diberikan Dekan

Pasal 7

Ketua Program Studi

1) Tugas:

Bersama sekeretaris prodi menyusun program kerja selama empat tahun kedepan, menyusun dan mensosialisasikan hasil keputusan rapat baik rapat tingkat Jurusan, Fakultas maupun Universitas, menjalin kerjasama, membuat keputusan penting, dan memfasilitasi kepentingan dosen dan mahasiswa.

2) Wewenang :

- a. memimpin organisasi,
- b. menetapkan kebijakan umum,
- c. mengkoordinasikan rencana dan program, terutama rencana yang berkaitan dengan keuangan.
- d. Menyusun rencana anggaran tahunan, dan mengontrol realisasi anggaran, dan menyusun laporan keuangan.
- e. Mengkoordinasi kebijakan-kebijakan keuangan program studi
- f. membantu memimpin organisasi
- g. menyusun konsep dan strategi kebijakan pengelolaan program
- h. mengkoordinasikan rencana dan program
- i. mengidentifikasi permasalahan akademik
- j. menyusun kurikulum dan kegiatan perkuliahan
- k. melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan kegiatan perkuliahan
- l. menyusun rencana pengembangan program di bidang akademik.
- m. Mengkoordinasikan proses kegiatan belajar mengajar, antara lain :
 - Seleksi mahasiswa, proses perkuliahan dan ujian

- Mengusulkan (menetapkan) pembimbing dan penguji tesis
- Melakukan evaluasi studi hingga kelulusan/wisuda

Pasal 8

Sekretaris Program studi

1) Tugas:

Bersama kaprodi menyusun program kerja selama empat tahun kedepan, melaksanakan kegiatan administratif, mengatur penugasan tri dharma bagi dosen, dan mewakili kaprodi dalam kegiatan-kegiatan yang tidak bias dihadiri kaprodi, mengkoordinir kegiatan kemahasiswaan.

2) Wewenang

- a. Membantu menyusun rencana anggaran penyelenggaraan program
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas administrasi
- c. membantu penataan dan pembinaan tenaga staf pendukung

Pasal 9

Staf Administrasi

Tugas

- a. mengimplementasikan kebijakan-kebijakan akademik program studi.
- b. Melaksanakan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan akademik.
- c. membantu tugas-tugas Sekretaris.

Pasal 10

Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Fakultas (TPPMF)

1). Tugas TPPMF adalah membantu Wadep I dalam pengembangan system jaminan mutu akademik yang mencakup antara lain :

- 1) Penjabaran Standar Akademik universitas kedalam Standar Akademik Fakultas
- 2) Penjabaran Manual Mutu dan Manual Prosedur universitas kedalam Manual Mutu dan Manual Prosedur Fakultas

- 3) Sosialisasi system penjaminan mutu kesemua sivitas akademika difakultas yang bersangkutan.
 - 4) Menyusun Spesifikasi Program Studi, Manual prosedur dan/atau InstruksiKerja.
 - 5) Melakukan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya TPPMF melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Wadep I di tingkat Fakultasdan BPM di tingkat Universitas.
- 3) Wadep I bersama Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Fakultas (TPPMF) bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas.

Pasal 11

Dewan Akademik

Dewan Akademik adalah dewan yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait :

1. Proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan terkait :
 - a) Ketidaksesuaian landasan filosofis penelitian dengan topik penelitian.
 - b) Metode penelitian yang kurang tepat.
 - c) Duplikasi topik penelitian dengan hasil penelitian yang sudah ada.
 - d) Pembimbingan tidak berjalan baik.
2. Monitoring dan evaluasi proses penulisan tesis dilakukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan terkait :
 - a) Format tesis tidak sesuai dengan format yang ditetapkan.
 - b) Data dan informasi yang digunakan tidak konsisten.
3. Monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan penelitian tesis dilakukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan terkait:
 - a) Dosen pembimbing tesis membimbing mahasiswa dalam jumlah yang melebihi kewajaran.
 - b) Kualifikasi keilmuan dosen tidak sesuai atau di bawah standar

- c) Dosen pembimbing tidak melaksanakan tugas-tugas pembimbingan sesuai dengan ketentuan.

Dewan Akademik dibentuk melalui Surat Keputusan Dekan Dimana Dewan Akademik merupakan dewan yang independen, terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang anggota. Dewan Akademik dipimpin oleh Ketua Dewan Akademik.

Tupoksi dan Wewenang Dewan Akademik

1. Dewan Akademik menyiapkan ruang lingkup dan dokumen monitoring dan evaluasi yang mengacu pada ketentuan BPM
2. Menentukan jadwal monitoring dan evaluasi
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
4. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

1. Proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis
2. Proses penulisan tesis
3. Kalayaan dosen dalam proses pembimbingan penelitian tesis
4. Ujian akhir studi magister

E. KERJASAMA

Kerjasama dengan pihak lain terutama yang terkait dengan pelaksanaan dan peningkatan kualitas belajar dan mengajar di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra merupakan salah satu prioritas utama dari para pengurus. Meskipun saat ini belum ada kerjasama yang secara formal ditangani, dalam waktu satu tahun ke depan, rencana untuk melakukan kerjasama akan difokuskan pada 3 hal :

1. Dengan Institusi Pendidikan
 - a. Mengadakan kerjasama dengan berbagai Universitas Negeri di Indonesia, seperti : Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret dan lain-lain.

- b. Mengadakan kerjasama dengan berbagai Universitas Luar Negeri di negara-negara ASEAN, terutama dari negara serumpun seperti Malaysia atau Brunei Darussalam.
 - c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan non formal di lingkungan DIY dan sekitarnya.
- 2. Dengan Institusi Peradilan Dan Hukum
 - a. Mahkamah Konstitusi
 - b. Mahkamah Agung
 - c. Departemen Hukum dan HAM
 - d. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
 - e. Pengadilan Negeri
 - f. Pengadilan Tata usaha
 - g. Kepolisian
- 3. Dengan Institusi Pendukung
 - a. Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta
 - b. Bursa Efek Surabaya

BAB IV

KURIKULUM

Pelaksanaan kegiatan akademik dilakukan secara terukur dengan sistem kredit semester. Dalam sistem kredit, perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan satuan kredit sebagai tolok ukur satuan beban pendidikan.

Pada akhir masa studi mahasiswa diwajibkan menyusun tugas akhir berupa Penulisan Tesis yang merupakan bentuk evaluasi belajar mahasiswa yang dilaksanakan pada akhir masa studi. Ketentuan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah dan Buku Panduan Administrasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Janabadra.

A. Landasan Dan Tujuan

Sesuai dengan visi misi Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra Yogyakarta, orientasi pendidikan strata 2 diarahkan untuk memberikan landasan pokok terhadap pengetahuan dasar ilmu hukum dan mata kuliah keahlian di bidang Hukum Bisnis dan Hukum Pidana. Meskipun tekanan utama diletakkan pada aspek teori ilmu hukum, setiap mata kuliah juga dilengkapi dengan pengetahuan praktik yang ditujukan untuk menambah kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mencapai keseimbangan antara teori dan praktik, mahasiswa diperkenalkan dengan metode penyelesaian kasus yang disebut dengan sistim IRAC (I=issue/s ; R= rule/s ; A= analysis dan C= conclusion). Sistim ini secara umum dipraktekkan di fakultas-fakultas hukum di Amerika Serikat. Melalui sistim IRAC, mahasiswa dilatih untuk berpikir secara sistimatis dan efisien dalam menyelesaikan setiap kasus yang diajukan.

Berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya manusia saat ini, Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra untuk

sementara hanya memfokuskan pada dua bidang konsentrasi, yaitu: Hukum Bisnis dan Hukum Pidana (Sistem Peradilan Pidana).

B. Bidang Kajian Utama

Ada 3 bidang kajian utama (BKU) yang ditawarkan di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra, yaitu:

1. Bidang Kajian Hukum Bisnis

Tujuan utama dibukanya konsentrasi ini adalah untuk mendidik dan membekali mahasiswa dengan berbagai pengetahuan terkait kegiatan ekonomi dan perdagangan . Beberapa mata kuliah inti dan pendukung disediakan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya Hukum Perusahaan, Hukum Pasar Modal, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Anti Monopoli, Hukum Kontrak, Hukum Perdagangan Internasional, Hukum Investasi dan Pasar Modal serta Hukum Perbankan. Para pengajar yang mengasuh mata kuliah tersebut terdiri dari gabungan para pakar di bidangnya (akademisi) dan juga para praktisi. Kombinasi ini diharapkan dapat mewujudkan visi , misi dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Bidang Kajian Sistem Peradilan Pidana

Tujuan utama dari konsentrasi sistim peradilan pidana adalah untuk memberi bekal kepada mahasiswa tentang pengetahuan dasar di bidang hukum pidana. Serangkaian mata kuliah yang akan mewujudkan tujuan tersebut telah dipersiapkan, diantaranya adalah Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Pidana Politik, Sistim Peradilan Pidana, Kebijakan Kriminal, Kriminologi dan Viktimologi. Seperti halnya konsentrasi Hukum Bisnis, para pengajar konsentrasi Sistim Peradilan Pidana juga merupakan gabungan antara para akademisi dan praktisi yang menguasai bidangnya.

3. Bidang Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Tujuan utama dari konsentrasi Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan adalah untuk memberi bekal kepada mahasiswa tentang pengetahuan dasar dalam bidang ketatanegaraan dan pemerintahan. Serangkaian matakuliah yang akan diwujudkan dengan tujuan tersebut telah disiapkan,

diantaranya mata kuliah tentang teori konstitusi, hukum perbendaharaan negara dan keuangan negara dan matakuliah yang lain yang diharapkan dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

C. Beban Studi Dan Lama Studi

1. Ditempuh 3 semester atau 1,5 tahun (teori 2 semester dan penulisan tesis 1 semester) dengan jumlah 40 sks.
2. Peserta didik yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam waktu 6 semester akan dikenakan sanksi administrasi berupa *drop-out* (DO), kecuali memperoleh ijin perpanjangan dari Direktur Magister Hukum UNIVERSITAS JANABADRA atas pertimbangan khusus maksimal 2 (dua) semester.

D. Penyelenggaraan Pendidikan

Perkuliahan Program Studi Hukum Program Magister pada Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta diselenggarakan dengan memperhatikan fleksibilitas waktu bagi mahasiswa, khususnya yang berasal dari kalangan profesional.

Secara umum, perkuliahan dilaksanakan pada:

- Hari Selasa sampai Jumat pukul 16.30 – 21.00 WIB
- Hari Sabtu pukul 08.00 – 13.00 WIB

Dalam kondisi tertentu, perkuliahan juga dapat diselenggarakan pada hari Minggu, sebagai bentuk penyesuaian untuk memenuhi jumlah pertemuan yang dipersyaratkan dalam satu semester.

Setiap mata kuliah dalam Program Studi Hukum Program Magister disampaikan dalam 16 sesi pertemuan, yang terdiri atas sesi tatap muka reguler dan dilengkapi dengan **Ujian Tengah Semester (UTS)** serta **Ujian Akhir Semester (UAS)**. Mata kuliah diampu oleh: Satu orang dosen, atau **Dua orang dosen**, yang terdiri dari dosen utama (berkualifikasi Strata 3/S3) dan dosen pendamping. Dalam pelaksanaannya, setiap dosen diperkenankan untuk mengisi lebih dari satu sesi dalam satu pertemuan, guna mendukung

efektivitas penyampaian materi dan pencapaian capaian pembelajaran (learning outcomes) mata kuliah.

SKS	WAKTU
2	1,5 JAM
3	2,5 JAM

E. KODE, NAMA, BOBOT SKS, DAN PENYEBARAN MATAKULIAH

SEMESTER I

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Status
1	MH251101	Teori Hukum	2	Wajib
2	MH251102	Penemuan Hukum	2	Wajib
3	MH251103	Filsafat Hukum	2	Wajib
4	MH251104	Sosiologi Hukum	2	Wajib
5	MH251105	Politik Hukum	2	Wajib
6	MH251106	Sejarah Hukum	2	Wajib
7	MH251107	Perbandingan Hukum	2	Wajib
8	MH251108	Metode Penelitian Hukum	2	Wajib
Jumlah SKS			16	

SEMESTER II Hukum Kenegaraan Dan Pemerintahan

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Status
1	MH252112	Teori Dan Hukum Konstitusi	2	Wajib Konsentrasi
2	MH253113	Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2	Wajib Konsentrasi
3	MH252214	Ilmu Perundang-undangan	2	Wajib Konsentrasi
4	MH252215	Hukum Keuangan Negara	2	Wajib Konsentrasi
5	MH253216	Hukum Pengelolaan Lingkungan	2	Wajib Konsentrasi
6	MH252217	Hukum Administrasi Pemerintahan	2	Wajib Konsentrasi
7	MH252218	Peradilan Administrasi	2	Wajib Konsentrasi
8	MH252319	Hukum dan HAM	2	Pilihan
9	MH252320	Etika Penyelenggara Negara	2	Pilihan

Jumlah SKS	16	
------------	----	--

SEMESTER II Hukum Bisnis

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Status
1	MH252221	Hukum Perdagangan Internasional	2	Wajib Konsentrasi
2	MH252222	Hukum Perbankan	2	Wajib Konsentrasi
3	MH252223	Hak Kekayaan Intelektual	2	Wajib Konsentrasi
4	MH252224	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha	2	Wajib Konsentrasi
5	MH252225	Hukum Perusahaan dan Kepailitan	2	Wajib Konsentrasi
6	MH252226	Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis	2	Wajib Konsentrasi
7	MH252227	Hukum Kontrak Bisnis	2	Wajib Konsentrasi
8	MH252328	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2	Pilihan
9	MH252329	Hukum Pertanggunggaan	2	Pilihan
Jumlah SKS			16	

SEMESTER II Sistem Peradilan Pidana

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Status
1	MH252230	Cybercrime	2	Wajib Konsentrasi
2	MH252231	Kapita Selekta Hukum Pidana	2	Wajib Konsentrasi
3	MH252232	Kriminologi dan Viktimologi	2	Wajib Konsentrasi
4	MH252233	Pembaharuan Hukum Pidana	2	Wajib Konsentrasi
5	MH252234	Sistem Peradilan Pidana	2	Wajib Konsentrasi
6	MH252235	Hukum Pidana Politik	2	Wajib Konsentrasi
7	MH252236	Kebijakan Kriminal	2	Wajib Konsentrasi
8	MH252337	Perbandingan Hukum Pidana	2	Pilihan
9	MH252338	Hukum Pidana Ekonomi	2	Pilihan
Jumlah SKS			16	

SEMESTER III

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Status
1	MH253109	Seminar Usulan Penelitian	1	Wajib
2	MH253110	Seminar Hasil Penelitian	1	Wajib

3	MH253111	Tesis/ Jurnal	6	Wajib
Jumlah SKS			8	

SEMESTER IV

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Status
1	MH230	Tesis/ Jurnal Sintha 1 atau Sintha 2	6	Wajib
Jumlah SKS			6	
Total Jumlah SKS			40	

Masing-masing mata kuliah didesain dengan tujuan dan sasaran tertentu sebagaimana yang dimaksudkan oleh visi dan misi Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra, yang dijabarkan dalam deskripsi mata kuliah sebagai berikut:

1. Filsafat Hukum

Mata kuliah ini berisi pengetahuan dasar tentang filsafat yang meliputi pembedangan filsafat, cabang ilmu filsafat, objek bahasan filsafat dan isu-isu kontemporer filsafat hukum. Fokus mata kuliah ini adalah berhubungan dengan implementasi asas-asas filsafat hukum seperti *law enforcement*, pengadilan rakyat dan mafia peradilan dalam konteks negara hukum. Selain topik tersebut, mata kuliah ini juga membahas tentang idealisme hukum baru baik dalam perspektif ilmu hukum normatif maupun praktik hukum melalui pendekatan filsafat hukum.

2. Teori Hukum

Materi yang dikaji dalam mata kuliah Teori Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra adalah tentang perkembangan hukum teorikal dan kategorisasi teori hukum yang meliputi : pokok bahasan tentang Pengertian Teori Hukum, Teori Hukum dalam Lapisan Ilmu Hukum, Macam-Macam Teori Hukum, antara lain, teori hukum alam, teori positivisme tentang hukum, teori hukum murni, *Socio Legal Theory*, *Legal Realism/Functional Jurisprudence*, *Utilitarianisme Theory*, hukum responsif, teori hukum progresif, teori hukum kritis dan berbagai perkembangan pandangan teori

hukum. Dengan mempelajari teori hukum tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menguasai berbagai teori hukum dan dapat menerapkan teori-teori hukum tersebut ke dalam situasi yang konkrit.

3. Politik Hukum

Mata kuliah Politik Hukum merupakan bagian ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari serta mengkaji perubahan yang harus dilakukan terhadap ketentuan hukum yang sedang berlaku. Politik Hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembentukan dan penegakan hukum itu. Ruang lingkup Mata kuliah ini meliputi : Latar belakang pembentukan hukum, Kapan politik hukum diperlukan, hubungan politik hukum dengan ilmu pengetahuan hukum dan intervensi politik atas hukum.

4. Penemuan Hukum

Penemuan hukum merupakan mata kuliah yang membahas mengenai perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih berbagai alternatif yang tersedia untuk menciptakan produk hukum demi terwujudnya tujuan negara. Mata kuliah ini membahas mengenai cara membuat produk hukum yang lebih baik. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu membuat rencana/draft tentang produk hukum berupa peraturan maupun keputusan yang sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan produk hukum yang baik, sehingga dihasilkan produk hukum yang berpihak pada rakyat.

5. Sosiologi Hukum

Mata kuliah Sosiologi Hukum memfokuskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Beberapa topik penting dibahas dalam mata kuliah ini diantaranya ialah interaksi hukum dengan sistem sosial, struktur sosial dan proses sosial. Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memandang hukum tidak hanya sebagai kumpulan berbagai peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat tetapi juga melihat hukum dari aspek sosiologis, yaitu hukum sebagai gejala masyarakat.

6. Sejarah Hukum

Mata kuliah ini mengkaji hubungan hukum dengan masyarakat. Hukum dipandang sebagai gejala masyarakat. Oleh karena itu segala permasalahan hukum tidak dapat dilepaskan dari permasalahan masyarakat itu sendiri. Pembahasan difokuskan pada interaksi hukum dengan sistem sosial, struktur sosial, dan proses sosial. Hukum sebagai struktur sosial dan perilaku dianalisa melalui berbagai peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi maupun yang akan terjadi.

7. Metodologi Penemuan Hukum

Materi kuliah ini berbasis tiga hal pokok yaitu landasan epistemologi ilmu hukum, metodologi ilmu hukum, dan operasionalisasi penelitian hukum. Pada bagian pertama dijelaskan mengenai ciri keilmuan ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial dan kealaman dan landasan epistemologi ilmu hukum dengan memfokuskan pada perkembangan teori dan ilmu hukum yang berbasis pada sistem hukum continental. Selanjutnya dibahas tentang metodologi penelitian ilmu hukum dengan materi pokok hubungan antara konsep hukum dengan metode kajiannya, metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian hukum, penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non-doktrinal serta menguraikan mengapa munculnya perbedaan penggunaan pendekatan dan metode penelitian dalam ilmu hukum dilihat dari sudut filsafat ilmu dan sejarah perkembangan ilmu (teori) hukum. Pada bagian lain diuraikan juga tentang siklus penelitian hukum.

Kurikulum Hukum Bisnis

1. Hukum Kontrak

Mata kuliah ini memuat prinsip-prinsip dasar di dalam Hukum Kontrak baik yang terdapat di dalam sistim Civil Law maupun Common Law. Materi yang diberikan merupakan kombinasi dari berbagai aspek yang diperoleh melalui hukum positif, praktik dan syarat-syarat kontrak komersial internasional. Untuk memberikan wawasan internasional kepada para mahasiswa, materi juga mencakup beberapa prinsip penting tentang pembuatan kontrak komersial seperti yang diatur oleh *model law* diantaranya prinsip-prinsip umum UNIDROIT

maupun CISG (*UN Convention on Contract for the International Sales of Goods*). Untuk memberikan gambaran tentang hal yang bersifat paktis, selama kelas berlangsung, mahasiswa dilatih untuk membuat konsep perjanjian yang sesuai dengan prinsip umum dan kaidah-kaidah yang berlaku saat ini.

2. Hukum Perdagangan Internasional

Aspek-aspek yuridis terkait dengan perdagangan internasional merupakan inti dari mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Beberapa aspek penting ditekankan dalam mata kuliah ini, diantaranya adalah Sejarah Pembentukan WTO beserta dengan kelengkapan organisasinya, penerapan asas-asas, dan prinsip umum perdagangan internasional serta proses penyelesaian sengketa diantara negara WTO. Meskipun bukan merupakan topik utama, serangkaian topik pendukung di bidang perdagangan internasional juga dibahas dalam mata kuliah ini yang mencakup syarat Kontrak Komersial Internasional, Hukum Pengangkutan dan Incoterms, *Letter of Credits* dan Penyelesaian Sengketa di bidang bisnis (*Arbitrase Perdagangan Internasional dan Alternative Dispute Settlement*).

3. Hukum Perusahaan

Fokus pembahasan mata kuliah ini adalah tentang dasar hukum perusahaan yang lebih ditujukan kepada Perseroan Terbatas. Pembahasan tentang hal tersebut mencakup hak dan kewajiban direksi dan komisaris, rapat umum pemegang saham, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur di dalam salah satu pasal UUPT tahun 2007. Beberapa aspek penting lainnya seperti *joint venture*, lembaga pembiayaan perusahaan, dan perusahaan multinasional juga dibahas dalam mata kuliah ini.

4. Hukum Perbankan

Mata kuliah ini membahas aspek kelembagaan, permodalan dan kegiatan perbankan. Prinsip-prinsip dasar usaha perbankan seperti prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), termasuk rahasia bank, serta aspek-aspek operasional atau kegiatan perbankan lainnya, terutama dalam pengucuran kredit. Dibahas pula aspek hukum jaminan, terutama jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan. Berbagai permasalahan di dunia perbankan juga dikaji di dalam kuliah ini, seperti

penyelesaian kredit macet, tindak pidana perbankan (baik yang dilakukan oleh nasabah maupun bank) misalnya kejahatan kartu kredit, *illegal transfer*, termasuk *money laundering*, dan likuidasi perbankan. Pembahasan diarahkan pada pemikiran yang bersifat konseptual dan praktis berkaitan dengan aspek tersebut.

5. Hukum Kekayaan Intelektual

Mata kuliah ini mengkaji beberapa aspek penting terkait dengan perlindungan kreativitas intelektual manusia yang mencakup Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. Di awal perkuliahan, fokus utama pembahasan diarahkan kepada landasan perlindungan HKI yang meliputi definisi, sejarah, teori umum dan prinsip umum HKI. Sedangkan dalam pertemuan berikutnya aspek penting terkait pembenaran (*justification*) perlindungan HKI, analisa ekonomi HKI, hubungan HKI dengan Perdagangan Internasional serta perkembangan terbaru berkaitan dengan HKI dibahas secara intensif dengan menggunakan diskusi kelas yang interaktif. Diakhir kuliah, mahasiswa dipersiapkan untuk menerapkan semua asas, teori dan justifikasi HKI yang telah dibahas sebelumnya dalam kegiatan *Moot Court*.

6. Hukum Investasi dan Pasar Modal

Mata kuliah ini merupakan kombinasi antara penanaman modal langsung dan tidak langsung. Penanaman modal langsung terkait dengan hak dan kewajiban di bidang penanaman modal baik asing maupun dalam negeri. Beberapa topik penting terkait dengan penanaman modal langsung diantaranya adalah dasar hukum di bidang investasi, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, implikasi *Agreement on TRIMs* terhadap kebijakan PMA di Indonesia, *joint venture*, dan penyelesaian sengketa di bidang PMA dan berbagai permasalahan terkait pelaksanaan investasi, terutama di era otonomi daerah. Sedangkan penanaman tidak langsung terkait dengan pasar modal. Pembahasan terutama ditujukan terhadap dasar hukum, aspek kelembagaan pasar modal, instrumen pasar modal, proses penawaran umum (*go public*), profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal, bursa efek beserta jenis-jenis pasar yang dikenal di dalam bursa efek dan berbagai macam transaksi yang terjadi di pasar modal. Di bagian akhir,

perkuliahan difokuskan pada pelanggaran dan penegakan hukum terkait pelaksanaan pasar modal di Indonesia.

7. Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha

Mata kuliah ini berisi tentang sejarah pembentukan Hukum Anti Monopoli di Indonesia, dasar hukum Anti monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. Beberapa topik penting menjadi fokus utama dalam mata kuliah ini, diantaranya adalah unsur-unsur yang dapat membentuk kualifikasi perbuatan persaingan tidak sehat dan praktek monopoli, Penjelasan tentang definisi pasar, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan. Berbagai kasus baik yang berasal dari Indonesia maupun dari negara lain juga didiskusikan dalam mata kuliah ini. Dibagian akhir, pembahasan difokuskan kepada hubungan antara Hukum Anti Monopoli dengan HKI.

Kurikulum Sistem Peradilan Pidana

1. Kapita Selekta Hukum Pidana

Kumpulan masalah-masalah hukum pidana yang kontemporer sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, termasuk topik-topik *cyber crime*, *trafficking*, *money laundering*, *white collar crime*. Tujuan mata kuliah kapita selekta adalah untuk memberikan informasi tentang kajian hukum pidana yang berkembang dalam masyarakat.

2. Perbandingan Hukum Pidana

Memperbandingkan sistem hukum pidana yang berlaku di berbagai yurisdiksi yang mencakup implementasi aturan-aturan hukum dan pemidanaan. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan informasi penerapan sistem hukum yang berbeda yang dapat menambah wawasan terkait dengan implementasi hukum pidana.

3. Kriminologi & Viktimologi

Perlindungan terhadap korban kejahatan, termasuk perlindungan terhadap saksi. Kajian viktimologi tidak dapat dilepaskan dari kajian kriminologi yang mencakup topik-topik hukum pidana kontemporer termasuk pidana lingkungan.

Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan pengertian korban dari perspektif hukum pidana dan kriminologi.

4. Pembaharuan Hukum Pidana

Mata kuliah ini berisi tentang perkembangan hukum pidana di Indonesia baik dari perspektif hukum pidana materiil (RUU KUHP) maupun hukum pidana formil (KUHP). Selain kedua pokok pembahasan tersebut, perkembangan doktrin hukum pidana yang mempengaruhi pembaharuan hukum pidana juga didiskusikan di dalam mata kuliah ini. Untuk memberikan keseimbangan antara teori dan praktik, mata kuliah juga memuat berbagai kasus terkait pembaharuan hukum pidana.

5. Sistem Peradilan Pidana

Mata kuliah Sistem Peradilan Pidana mengkaji sistem peradilan pidana yang dipelajari dan diterapkan di beberapa negara yang meliputi Sejarah Peradilan, Teori-teori Peradilan, Sistem Peradilan, Hukum Material tentang Tata Cara Peradilan. Tujuan mempelajari mata kuliah ini adalah untuk mengetahui teori-teori dan sistem serta penerapan sistem peradilan pidana yang diberlakukan di beberapa negara, yang bermanfaat bagi mahasiswa untuk mengembangkan kedalaman ilmunya dan dapat diterapkan dalam praktek peradilan.

6. Hukum Pidana Politik

Sesuai dengan asas legalitas di dalam hukum pidana dan yang merupakan suatu asas yang universal sifatnya, haruslah ditentukan terlebih dahulu norma-norma tersebut di dalam aturan tertulis yang bersifat limitatif tentang perbuatan-perbuatan apa yang dianggap akan merusak keamanan Negara dan tindakan apa yang melanggar norma-norma tersebut. Kejahatan terhadap keamanan negara hampir selalu dilatarbelakangi adanya tujuan-tujuan politik dan setiap pemerintah suatu negara mempunyai pengertian atau batasan sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan mempunyai latar belakang dan tujuan politik. Guna mencapai tujuannya seringkali suatu perbuatan yang termasuk kejahatan terhadap keamanan Negara dilakukan melalui suatu teror, namun tidak semua teror mempunyai latar belakang politik.

7. Kebijakan Kriminal

Sebagai upaya untuk menanggulangi dan mencegah timbulnya kejahatan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat diperlukan adanya pemikiran secara integral dan utuh, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan. Kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Dengan demikian upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (*legislative*). Kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari “*penal policy*” karena itu kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang lebih luas yaitu kehidupan sosial (*social policy*) dan upaya-upaya kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan untuk melindungi masyarakat (*social defense policy*).

Kurikulum Hukum Kenegaraan Dan Pemerintahan

1. Teori Hukum dan Konstitusi

Hukum Konstitusi adalah hukum cabang atau spesialisasi Hukum Tata Negara yang mempelajari konstitusi sebagai objek material dan hukum dasar sebagai objek formal termasuk undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi dasar hukum tertulis tertinggi dari tata hukum nasional. Dengan metode filosofis-konstitutif, metode yuridis-konstitutif, dan metode empiris-konstitutif, Hukum Konstitusi mengkaji secara kritis dan mendasar konstitusi pada umumnya dan hukum dasar pada khususnya teristimewa undang-undang dasar sebagai basis penegakan negara hukum.

Dengan mempelajari Hukum Konstitusi, para mahasiswa diajak serta memasuki wawasan konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit yang akan menjadi bekal berarti bagi mereka dalam pengembangan pengetahuan hukum dasar serta pementasan okupasi dan/atau profesi masing-masing dalam kerangka hukum dalam menegakkan negara hukum, baik dalam pengertian negara hukum demokratis maupun dalam pengertian negara hukum kesejahteraan.

2. Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Mata kuliah ini akan mempelajari kebijakan desentralisasi dan isu-isu otonomi daerah. Kegiatan pembelajaran meliputi: Memetakan kebijakan desentralisasi dalam pendekatan paradigma administrasi publik; Mengkaji konsep-konsep desentralisasi dan pemerintahan daerah; Mengkaji aspek dalam kebijakan otonomi daerah dan Mengeksplorasi isu-isu dalam otonomi daerah.

3. Ilmu Perundang-undangan

Mata kuliah ini mengajarkan dan memberikan keahlian kepada mahasiswa terkait dengan penyusunan naskah akademik dan pembentukan draft peraturan perundang-undangan. Tujuan Pembelajaran: Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar ilmu perundang-undangan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teknik perumusan norma hukum. Sedangkan materi Pokok: Konsep dasar ilmu perundang-undangan; Proses pembentukan peraturan perundang-undangan; Teknik perumusan norma hukum dan Asas-asas peraturan perundang-undangan

4. Hukum Keuangan Negara

Mata Kuliah ini akan diawali dengan pembahasan filosofi dan paradigma hukum keuangan negara dan hukum perbendaharaan negara berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik (good financial governance) baik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara maupun perbendaharaan negara secara internasional dan implikasinya terhadap pengelolaan keuangan negara dan perbendaharaan negara dalam sistem hukum keuangan negara serta hukum perbendaharaan negara NKRI. Paradigma hukum keuangan negara dan hukum perbendaharaan negara menjadi faktor yang sangat menentukan dalam sistem pemerintahan negara mengingat kedudukannya sebagai elemen dari sarana-sarana pemerintahan (bestuursmiddelen) dalam teori Hukum Administrasi Negara.

5. Hukum Pengelolaan Lingkungan

Mata kuliah ini mencakup berbagai aspek hukum lingkungan, termasuk hukum administrasi, perdata, dan pidana, serta penegakan hukumnya. Tujuan Pembelajaran: Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan secara teoritis yuridis permasalahan hukum lingkungan, menganalisis permasalahan lingkungan, dan memahami perkembangan hukum lingkungan, memahami penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui lembaga pengadilan dan non-pengadilan, termasuk lembaga alternatif. peranan Hukum lingkungan memiliki peran penting dalam mengatasi kerusakan alam di Indonesia, melalui regulasi, penegakan hukum, instrumen ekonomi, dan pendidikan serta peran setiap orang dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Selain itu dengan MK ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan: (1) Hubungan manusia dan lingkungan; (2) pengertian lingkungan hidup, ekologi dan ekosistem; (3) permasalahan lingkungan lokal, nasional dan global; (3) penyebab terjadinya permasalahan lingkungan hidup; upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup; (4) Hukum lingkungan internasional dan hukum lingkungan nasional; (5) Prinsip-prinsip dalam lingkungan hidup (6) prinsip pencemar membayar; asas strict liability, precautionary principle; (7) Hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup; peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; (8) Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL); penegakan hukum lingkungan

6. Hukum Administrasi Pemerintahan

Mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang mengambil Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara. Mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah ini wajib lulus mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan diberikan dalam bentuk ceramah dan diskusi/tanya jawab. Mata kuliah ini mempelajari mengenai administrasi pemerintahan yang sumber hukum administrasi, asas-asas, jabatan

pemerintahan, wewenang pemerintahan, tindakan pemerintahan, pengawasan pemerintahan, perlindungan hukum, peran serta masyarakat dan sanksi administrasi

7. Peradilan Administrasi

Mata kuliah Peradilan Administrasi membahas tentang konsep teoretis bidang Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan secara mendalam khususnya mengenai Peradilan Administrasi; wawasan perkembangan ilmu hukum mutakhir di Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan khusus mengenai asas-asas Peradilan Administrasi dan perkembangannya; konsep teoretis bidang Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan secara mendalam khususnya mengenai kompetensi Peradilan Administrasi; perkembangan ilmu hukum mutakhir di Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan khusus mengenai perkembangan kompetensi Peradilan Administrasi dan perkembangannya; teori Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan khususnya teori dasar dan alat uji hakim dalam pembangunan Hukum Nasional berdasarkan nilai-nilai kebangsaan; pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang Hukum Kenegaraan dan pemerintahan; permasalahan hukum berdasarkan prinsip dan metode penyelesaian masalah dalam bidang Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan dengan memanfaatkan bidang ilmu lain secara interdisiplin atau multidisiplin; dan kritik terhadap kebijakan penyelesaian masalah dalam bidang Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan khususnya pelaksanaan putusan PTUN yang telah diterapkan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

FASILITAS, METODE PENGAJARAN

PROSES PERKULIAHAN DAN EVALUASI

Pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur merupakan salah satu prioritas sektor pembiayaan pada perguruan tinggi, sehingga infrastruktur yang cukup memadai sangat menunjang keberlanjutan penyelenggaraan proses belajar mengajar. Jika infrastruktur dimaksud dikaitkan dengan ratio antara ketersediaan dengan jumlah pengguna (dosen dan mahasiswa), maka kecukupan infrastruktur menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan proses pendidikan di suatu lembaga pendidikan tinggi.

Secara umum pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur (sarana dan prasarana) di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra dilakukan oleh Fakultas Hukum, kemudian diserahkan kepada Program Studi Hukum Program Magister untuk pemakaiannya. Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta menempati lokasi (kampus) yang terpisah dari lokasi Universitas Janabadra (kampus pusat), dengan menempati areal tanah seluas 1.882 m², dengan luas bangunan 1.326 m², yang terletak di Jl.Timoho II/40 Yogyakarta.

A. Fasilitas Perkuliahan Dan Pendukung Lainnya

Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra dilegkapi dengan ruang *moot court* dan juga beberapa fasilitas pendukung lainnya seperti Lembaga Bantuan Hukum yang berfungsi sebagai wadah untuk menerapkan ilmu hukum pidana yang telah diperoleh di kelas. Untuk program Hukum Bisnis, pengurus Program Studi Hukum Program Magister sedang mempersiapkan ruang laboratorium yang modern dan memiliki akses dengan beberapa institusi terkait seperti Bursa Efek Surabaya dan Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Laboratorium tersebut nantinya akan diperuntukkan untuk simulasi pasar modal (praktik mata kuliah Hukum Investasi dan pasar Modal) serta praktik

konsultasi HKI dan proses pendaftaran HKI secara online (praktik mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual).

Selain sistem pembelajaran secara manual, Program Studi Hukum Program Magister juga mempergunakan fasilitas pembelajaran secara digital dengan memanfaatkan Learning Manajemen System (LMS) yang dapat diakses melalui <https://janalearning.janabadra.ac.id> yang dapat diakses oleh Dosen Pengampu mata kuliah maupun oleh mahasiswa.

1. Ruang Kuliah Dan Fasilitas

Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra memiliki beberapa fasilitas yang dipergunakan untuk kelancaran proses belajar mengajar, diantaranya adalah:

1. Ruang kelas sebanyak 6 buah. Dua kelas memiliki kapasitas 25 orang dan satu kelas dengan kapasitas 50 orang mahasiswa. Keseluruhan ruang kelas dilengkapi dengan AC, LCD (*viewer*), OHP (*Overhead Projector*), *whiteboard*, *screen* dan lain-lain
2. Ruang pengelola, terdiri dari 1 ruang Ketua Program Studi, 1 ruang Sekretaris Program Studi, ruang administrasi dan ruang tamu. Luas ruang Ketua Program dan Wakil Ketua Program.
3. Perpustakaan.
4. Ruang pendukung lainnya berupa penyimpanan arsip dilengkapi dengan fasilitas pendukung, Mushola, dan Ruang pemeriksaan kesehatan.

2. Perpustakaan

Perpustakaan Magister Hukum Universitas Janabadra berada di lantai dasar gedung Fakultas Hukum Universitas Janabadra Jl. Timoho II/40 Yogyakarta. Fasilitas perpustakaan dipergunakan oleh dosen, karyawan dan para mahasiswa S2. Diruang perpustakaan tersedia meja kursi kerja, komputer, mesin ketik, almari dan rak buku pustaka, almari arsip, sarana telekomunikasi, meja kursi baca. Untuk melaksanakan tugas operasional, perpustakaan mempekerjakan 2 orang staf. Perpustakaan fakultas hukum menyediakan lingkungan yang nyaman dan

dilengkapi dengan air conditioner (AC). Sampai dengan saat ini, perpustakaan Magister Hukum memiliki koleksi lebih dari 1.333 judul dengan jumlah eksemplar sebanyak 4.690, dan karya ilmiah mahasiswa dan dosen.

Sistim pelayanan perpustakaan selain menggunakan sistim manual juga menggunakan sistim pelayanan berbasis komputer. Perpustakaan melayani mahasiswa tiap hari kerja kecuali hari Minggu dan hari libur. Pelayanan perpustakaan pada hari Senin-Kamis: Jam 8.00 s/d jam 20.00 (waktu istirahat jam 12.00 - 13.00 dan jam 15.00 - jam 17.00) sedangkan Jumat :Jam 8.00 s/d 20.00 (waktu istirahat jam 11.00 s/d jam 17.00) dan hari Sabtu: Jam 8.00 s/d jam 12.00.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien kepada para mahasiswa, sistim pelayanan perpustakaan yang berjalan saat ini akan dikembangkan menjadi perpustakaan berbasis SIPUS (*Sistem Informasi Perpustakaan*). Saat ini pengurus program S2 dibawah koordinasi Dekan Fakultas Hukum sedang mempersiapkan rencana untuk berlangganan legal database (*Westlaw*). Westlaw adalah salah satu database di bidang ilmu hukum di dunia yang berisikan 750 jurnal hukum dan peraturan yang ada di seluruh dunia dan mencakup Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, Hong Kong, Uni Eropa dan Singapura.

3. Fasilitas Teknologi Informasi

Saat ini, mahasiswa sudah dapat menggunakan akses internet (*Wi-Fi* dan *Hot spots*) yang tersedia di Fakultas Hukum. Dalam beberapa tahun ke depan, pihak pengelola Magister Hukum akan memperbesar akses mahasiswa terhadap internet dengan menyediakan beberapa unit komputer.

4. Jurnal

a. Kajian Hasil Penelitian Hukum

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Janabadra dianjurkan untuk memanfaatkan fasilitas Jurnal Ilmiah Kajian Hasil Penelitian Hukum, jurnal hukum yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Melalui jurnal tersebut, mahasiswa dapat melatih dan menuangkan pendapatnya terhadap gejala-gejala hukum yang terjadi di masyarakat. Setiap tulisan dianjurkan berisikan pemecahan

masalah. Selain sebagai wadah melatih cara berpikir kritis, jurnal hukum juga merupakan media untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pendirian Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra Yogyakarta.

b. Apex Legal Journal

Program Studi Hukum Program Magister baru saja membuat Jurnal baru bernama Apex Legal Journal, yang merupakan wadah bagi para kademisi dan peneliti untuk melakukan publikasi hasil penelitiannya. Journal ini ditargetkan untuk mencapai akreditasi Shinta pada tahun 2027.

5. Tempat Parkir

Lokasi penyelenggaraan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra dilengkapi dengan ruang parkir kendaraan yang sangat memadai yang terletak di sebelah kompleks bangunan kampus.

6. Alat Transportasi

Guna menunjang kegiatan operasional khususnya transportasi ditingkat Fakultas Hukum tersedia dan dikelola sendiri berupa 1 unit kendaraan bermotor roda 2 dan 2 unit mobil.

B. Metode Pembelajaran Dan Pola Pengajaran

1. Metode Belajar

Program Studi Hukum Program Magister menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning/PBL) sebagai pendekatan utama dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan hukum yang bersifat kontekstual, guna mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan solutif.

Untuk mendukung efektivitas implementasi metode PBL, perkuliahan diselenggarakan dalam kelas-kelas kecil yang terdiri dari 15 hingga 20 mahasiswa per kelas. Dengan jumlah peserta yang terbatas, proses transfer of knowledge, diskusi, serta penyelesaian masalah dapat berlangsung secara lebih intensif, efisien, dan efektif.

2. Rencana Proses Belajar Mengajar Dan Pelaksanaannya

Sebelum memulai perkuliahan, setiap pengampu mata kuliah disarankan untuk menyiapkan bahan-bahan kuliah berupa silabus dan *handout* ataupun buku yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Literatur atau bahan-bahan referensi merupakan gabungan dari bahan-bahan berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris. Setiap *handout* ataupun buku dilengkapi dengan beberapa kasus yang dipergunakan dalam diskusi di kelas. Untuk mengikuti dinamika perkembangan ilmu hukum, setiap kurikulum, silabus dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar diharapkan untuk terus dikembangkan dan disesuaikan.

3. Interaksi antara Dosen dan Mahasiswa

Interaksi antara mahasiswa dan dosen merupakan faktor penting dalam proses belajar mengajar di Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra Yogyakarta. Komunikasi dapat dilakukan selama proses tatap muka ataupun di luar kelas. Untuk komunikasi diluar kelas, para mahasiswa dapat menggunakan berbagai macam media seperti telepon dan e-mail. Dalam waktu dekat proses belajar mengajar juga akan dilengkapi dengan teknologi modern berupa sistem pembelajaran dengan *e-learning*.

4. Lama Studi

Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra dapat diselesaikan dalam waktu 3 semester dengan jumlah total beban studi yang harus diambil sebanyak 40 SKS yang terdiri dari mata kuliah inti, mata kuliah konsentrasi, Seminar Proposal Penelitian, Seminar Hasil Penelitian dan tesis. Sebagai kegiatan penunjang perkuliahan, para mahasiswa dianjurkan untuk mengikuti pendidikan keahlian profesional, workshop, seminar dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.

5. PROSES PERKULIAHAN

1. Kuliah Matrikulasi

Untuk memberikan bekal pengetahuan ilmu hukum kepada calon mahasiswa dengan latar pendidikan S1 dari disiplin non-hukum, para calon

mahasiswa S2 diwajibkan untuk mengikuti kuliah matrikulasi yang meliputi 3 mata kuliah, yaitu:

- a. Pengantar Ilmu Hukum/Pengantar Hukum Indonesia
- b. Hukum Perdata/Dagang
- c. Hukum Pidana
- d. Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Negara

Pelaksanaan kuliah matrikulasi biasanya dimulai sebelum kuliah kelas reguler dimulai. Jadwal kuliah matrikulasi akan ditentukan oleh pengelola Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra Yogyakarta.

2. Kuliah Pembukaan

Untuk memulai perkuliahan yang biasanya berlangsung pada Semester ganjil (bulan Februari) dan semester genap (bulan September), pengelola Program Studi Hukum Program Magister secara rutin menyelenggarakan kuliah umum yang disampaikan oleh pembicara dengan berbagai latar belakang ilmu dan keahlian baik yang berprofesi sebagai akademisi maupun praktisi. Tema kuliah umum sangat beragam namun dibatasi pada dua bidang kajian atau konsentrasi yaitu Hukum Bisnis dan Hukum Pidana. Kegiatan ini wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra.

3. Kuliah Reguler

Berbeda dengan kuliah matrikulasi dan kuliah pembukaan, kuliah reguler dilaksanakan setiap hari setiap minggunya dengan ketentuan:

- a. Kuliah yang dimulai pada semester ganjil dimulai pada bulan September dan berakhir pada pertengahan Desember. Sedangkan untuk semester genap, perkuliahan berlangsung mulai bulan Februari sampai bulan Juni.
- b. Kuliah berlangsung pada hari Senin sampai Sabtu.

6. Evaluasi Hasil Studi

Evaluasi hasil studi adalah komponen utama dalam menilai keberhasilan proses belajar mengajar yang telah diselenggarakan oleh para pengajar.

Evaluasi itu sendiri biasanya dilaksanakan setiap akhir semester. Beberapa komponen penilaian dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi hasil studi diantaranya adalah:

- Ujian tertulis
- Ujian lisan
- Ujian dalam bentuk lain misalnya penulisan karya ilmiah, seminar atau presentasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E. Mahasiswa dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai A, B dan C. Sedangkan nilai D dan E dinyatakan sebagai tidak lulus dan tidak boleh tercantum di dalam indeks prestasi kumulatif (IPK). Untuk memenuhi IPK minimal, mahasiswa diperbolehkan mengulang mata kuliah yang mendapat nilai C, D dan E dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Nilai C

Mahasiswa yang mendapat nilai C diperbolehkan untuk mengulang atas persetujuan dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan. Perbaikan untuk nilai C hanya diperbolehkan satu kali dan mahasiswa tidak harus mengikuti perkuliahan.

b. Nilai D dan E

Mahasiswa yang mendapat nilai tidak lulus (D atau E) diperbolehkan mengulang dengan ketentuan maksimal 3 kali.

Berikut ini adalah tabel yang memuat ketentuan mengenai nilai hasil evaluasi studi yang mencakup beberapa komponen seperti bobot dan score serta ketentuan mengenai berapa kali jumlah perbaikan nilai yang diperbolehkan:

HURUF	BOBOT	LULUS/TIDAK LULUS	PERBAIKAN NILAI
A	4,00	Lulus	-
A-	3,75	Lulus	-
B	3,00	Lulus	
B-	3,73	Lulus	
B+	3,25	Lulus	
C+	2,25	Lulus	Tidak Wajib – 1 Kali -

C	2,00	Lulus	Tidak Wajib – 1 Kali
D	1	Tidak Lulus	Wajib – Maksimal 3 Kali
E	0	Tidak Lulus	Wajib – Maksimal 3 Kali

Untuk mengukur keberhasilan studi selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra, digunakan Indeks Prestasi Kumulatif yang diperoleh berdasarkan ketentuan berikut ini:

$$\text{Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)} = \frac{\text{Jumlah nilai} \times \text{SKS}}{\text{Jumlah SKS}}$$

7. Predikat Kelulusan

Ada tiga predikat kelulusan yang dikenal didalam program S2 Ilmu Universitas Janabadra Yogyakarta, yaitu:

a. Cumlaude

Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude jika berhasil mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) antara 3,75 s/d 4,00 dengan masa studi tidak boleh melebihi 3 tahun dan nilai tesis yang diperoleh adalah A.

b. Sangat memuaskan

Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika berhasil mendapat indeks prestasi kumulatif (IPK) antara 3,50 s/d 3,74.

c. Memuaskan

Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika berhasil mendapatkan indeks prestasi kumulatif (IPK) antara 3,00 s/d 4,00.

Wisuda Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra Yogyakarta diselenggarakan untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan keseluruhan mata kuliah yang ditawarkan dan telah menyelesaikan karya ilmiah serta berhasil mempertahankan karya ilmiahnya di depan tim penguji.

Disamping persyaratan tersebut, para mahasiswa yang ingin mengikuti wisuda juga harus menyerahkan beberapa persyaratan administratif lainnya, yaitu:

- a. Menunjukkan dan menyerahkan surat keterangan lulus.
- b. Mengisi formulir wisuda
- c. Menyerahkan fotocopi ijazah S1 yang telah dilegalisir
- d. Menyerahkan foto berwarna dengan ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing sebanyak 3 lembar
- e. Latar belakang foto adalah warna putih dengan ketentuan pakaian sebagai berikut:
 - Pria : memakai jas hitam dan dasi
 - Wanita : memakai jas hitam dan dasi
- f. Menyerahkan fotocopi halaman depan tesis
- g. Menyerahkan abstrak tesis kepada sekretariat program S2 Ilmu Hukum.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia, terutama tenaga kependidikan (dosen) merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan proses pendidikan disuatu program studi. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui beberapa cara antara lain mengikutkan dalam seminar, lokakarya, kursus / pendidikan singkat, pelatihan maupun studi lanjut.

A. Dosen dan Karyawan/Tenaga Pendukung

1. Dosen

Dosen Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen sebanyak 19 orang. Masing-masing dosen dengan spesifikasi tertentu sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, dan sangat mendukung program peningkatan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa Magister Hukum UNIVERSITAS JANABADRA. Kondisi yang demikian ini menunjukkan bahwa secara kuantitas dan kualitas tenaga pendidik (dosen) pada Fakultas Hukum Universitas Janabadra sangat memadai. Daftar pengajar program S2 Ilmu Hukum Universitas Janabadra adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PENGAJAR
1	Prof. Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., Ph.D.
2	Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
3	Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
4	Prof. Dr. KPH. Yanto, S.H., M.H.
5	Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.
6	Dr. Dewi Padusi Daeng Muri, S.H., M.Kn.
7	Dr. Endang Sulistyaningsih, S.H., M. Hum.
8	Dr. FR Harjiyatni, S.H., M. Hum.
9	Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., MKn
10	Dr. Nita Ariyani, S.H., M.H.
11	Dr. R. Murjiyanto, S.H., M.Kn.

12	Dr. Rindiana Larasati, S.H., M.Kn.
13	Dr. Samun Ismaya, SH., M.Hum.
14	Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si
15	Dr. Sigit Herman Benaji, S.H., M.H.
16	Dr. Sudiyana, S.H., M.Hum.
17	Dr. Suryawan Raharjo, SH, LL.M.
18	Dr. Syarofi, SH., M.Kn., M.H.Kes.
19	Dr. W Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

2. Karyawan / Tenaga Pendukung

Tenaga pendukung / karyawan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra berjumlah 5 orang dengan perincian, yang bertugas pada 1) bagian pengajaran/akademik dan kemahasiswaan, 2) bagian administrasi umum dan perlengkapan, 3) bagian keuangan dan kepegawaian serta 4) bagian perpustakaan, dan laboratorium.

B. Mahasiswa

1. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

Sistem penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra dilakukan berdasar sistem yang berlaku di Universitas Janabadra yaitu melalui jalur reguler yaitu jalur penerimaan mahasiswa dengan seleksi hasil tes yang diselenggarakan dalam 2 gelombang yang terjadwal pada bulan Mei/Juni (Semester Ganjil) dan Desember/Januari (Semester Genap).

Selama 1,5 tahun terakhir (TA 2024/2025-2025/2026) jumlah mahasiswa terdaftar adalah sebanyak 172 orang dengan perincian angkata l mahasiswa baru TA Ganjil 2025/2026.

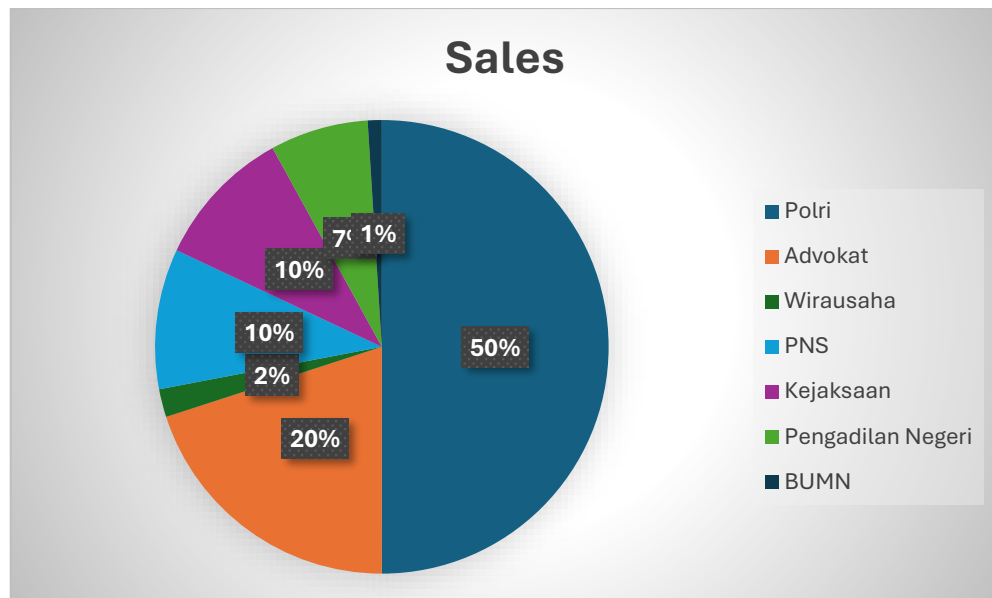
2. Latar Belakang Mahasiswa

Sebagian besar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sedangkan 80% mahasiswa memiliki latar belakang Sarjana Hukum dan sisanya dengan latar belakang S1 Sosiologi, Ilmu Politik, Pertanian dan

Teknik. Profesi para peserta sangat beragam dimana sebagian besar berprofesi sebagai PNS, aparat penegak hukum, wira usaha dan *fresh graduate* .

C. Kualitas Lulusan

Kualitas lulusan Magister Hukum Universitas Janabadra dapat dikatakan **baik dan kompetitif secara nasional**. Sejak didirakannya Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra maka sudah mewisuda 35 angkatan sebanyak kurang lebih 875 mahasiswa, yang tersebar di berbagai instansi dengan perincian sebagai berikut: Polri 50%, Advokat sebanyak 20%, Kejaksaan sebanyak 10%, PNS sebanyak 10%, Pengadilan Negeri di beberapa wilayah Indonesia sebanyak 7%, Wiraswasta sebanyak 2% dan BUMN 1%.



D. Kualitas Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama dharma kedua, maka setiap dosen tetap Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan penelitian sebagai bukti pelaksanaan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut. Penjadwalan kegiatan penelitian setiap semester satu kali, sehingga diharapkan dalam waktu satu tahun minimal ada

dua hasil penelitian setiap dosen. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat diseminarkan atau dipublikasikan sebagai kegiatan ilmiah Fakultas. Untuk menunjang kegiatan penelitian tersebut, universitas memberikan bantuan stimulan.

2. Pengabdian kepada masyarakat

Setiap dosen tetap Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra berkewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bukti pelaksanaan dharma ke-tiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pemilihan materi pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan pada topik hasil penelitian (sosialisasi hasil penelitian), topik yang dipilih oleh permintaan pemerintah daerah atau kelompok masyarakat yang menghendaki adanya kegiatan ini. Penjadwalan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester minimal satu kali per dosen, sehingga diharapkan dalam waktu satu tahun minimal ada dua hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen yang bersangkutan.

BAB VII

PENDANAAN

Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra Yogyakarta mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber yaitu (1) Biaya pendidikan dari mahasiswa, (2) Yayasan Perguruan Tinggi Janabadra Yogyakarta, dan (3) Sumber lain yang tidak mengikat baik dari pemerintah maupun swasta.

Struktur penerimaan tahunan berasal dari sisa anggaran tahun sebelumnya, pendapatan dari mahasiswa, dan subsidi dari yayasan atau bantuan dari pihak luar, sedangkan struktur pengeluaran mencakup pengembangan akademik, pengembangan sumber daya manusia dan administrasi, pengembangan kemahasiswaan, pengembangan fisik termasuk didalamnya pengembangan laboratorium, peralatan perkuliahan, peralatan kantor, dan pengembangan gedung.

Oleh karena Program Studi Hukum Program Magister sebagai bagian dari Fakultas Hukum, maka sistem pendanaan / finansial di Program Studi Hukum Program Magister dikoordinasikan di tingkat Fakultas. Secara umum sistem ini dapat digambarkan sebagai berikut : Program Studi Hukum Program Magister mengusulkan kebutuhan dana ke Fakultas, setelah disetujui kebutuhan dana dicairkan, Pengelola Program Studi Hukum Program Magister mengalokasikan dana tersebut sesuai kebutuhan yang telah diusulkan.

A. Struktur Penerimaan

Penerimaan finansial Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra yang merupakan bagian dari Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, sebagian besar didapatkan dari mahasiswa dan sebagian dari bantuan Yayasan Perguruan Tinggi Janabadra, pemerintah atau lembaga lain. Dana yang berupa sumbangan dari mahasiswa baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama berupa Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP baik SPP tetap maupun SPP variabel) serta Sumbangan Tri Dharma Pendidikan. Penerimaan dan pengeluaran dana sesuai dengan mata anggaran dikelola oleh Fakultas, sedang Program Studi Hukum Program Magister menerima dana dari

Fakultas sesuai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang diusulkan setiap tahun.

RAPB dibuat setiap tahun atas usulan dari Ketua Program Studi Hukum Program Magister serta unit-unit kerja di lingkungan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Usulan-usulan tersebut dibawa ke rapat Senat Fakultas untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan. Realisasi anggaran tersebut akan dikeluarkan setelah Pengelola Program Studi Hukum Program Magister mengajukan permohonan ke Dekan. Sepanjang tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan, permohonan tersebut akan dipenuhi oleh pihak Dekanat.

Program Studi Hukum Program Magister menerima dana sesuai jumlah dana dan jadwal waktu yang sudah direncanakan sebelumnya. Untuk pengeluaran yang tidak terduga, permohonan harus diajukan terlebih dahulu minimal satu minggu sebelum digunakan. Sistem semacam ini telah berjalan selama 1,5 tahun dan selama ini belum ada hambatan yang merugikan pelaksanaan proses belajar mengajar di Program Magister Ilmu Hukum.

B. Struktur Pengeluaran

Program Studi Hukum Program Magister mengeluarkan dana sesuai dengan rencana dan jadwal waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengeluaran tersebut termasuk gaji dosen dan tenaga pendukung/karyawan dan pengeluaran untuk kegiatan rutin operasional lainnya. Sistem ini cukup lancar dan mudah dikontrol. Sehubungan dengan pengeluaran yang bersifat mendadak, pimpinan fakultas harus menangani masalah tersebut dengan segera berdasarkan kebijakan fakultas dan aturan pos anggaran yang telah ditetapkan.

Disamping sistem pendanaan / pengelolaan finansial yang termasuk dalam struktur penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tersebut di atas, Pengelola Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra diberikan kewenangan menghimpun dan mengelola dana secara otonomi atas dana yang diperoleh di luar pos anggaran yang ada di fakultas.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Sistem informasi manajemen diimplementasikan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dengan prasarana komputer. Pemanfaatan fasilitas sistem informasi ditujukan untuk kegiatan proses belajar mengajar (PBM), administrasi akademik, administrasi keuangan dan kemahasiswaan.

Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra senantiasa berusaha untuk menciptakan kegiatan akademik yang kondusif dan merupakan perpaduan antara tiga unsur yaitu, mahasiswa, dosen dan unsur karyawan termasuk didalamnya adalah unsur pimpinan. Penyebarluasan informasi dari pimpinan baik yang terkait dengan bidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan serta kegiatan secara organisasi dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan akan tercipta sistem administrasi yang dapat memberikan pelayanan secara tepat dan cepat.

A. Rancangan pengembangan sistem informasi

Dengan semakin bertambahnya jumlah mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra, pihak pengelola telah merencanakan pembenahan data base administrasi akademik melalui pembangunan jaringan untuk proses administrasi akademik bagi mahasiswa. Pembenahan ini terutama diprioritaskan untuk memperbaiki ketersediaan data yang mencakup proses belajar-mengajar, seperti data dosen ataupun mahasiswa. Melalui jaringan yang dibuat, mahasiswa dapat melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan proses akademik melalui *workstation (PC client* sebanyak 10 unit) yang disediakan. Dampak yang diinginkan adalah proses registrasi mahasiswa dan administrasi akademik dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat dan menegakkan disiplin kepada mahasiswa untuk melakukan kewajiban administrasi mereka secara tepat waktu. *Server* pada saat ini masih mempergunakan PC dengan prosesor tunggal Pentium IV (bukan *processor Xeon*)

sehingga prinsip *redundancy* untuk suatu *server* belum terpenuhi. Database lainnya, seperti keuangan, kepegawaian, dan perpustakaan masih dilakukan secara bersama antara Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra.

Selain itu, untuk menunjang proses perkuliahan dan pengembangan bahan ajar melalui pendekatan audio-visual tersedia dua unit LCD, dua unit laptop, satu unit mesin foto copy dan satu unit mesin risograf. Akses internet bagi mahasiswa pada saat ini dapat dilakukan melalui layanan umum di beberapa titik hot spot, seperti di ruang pertemuan ruang transit dosen maupun ruang dosen / bagian maupun di ruang perpustakaan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra.

a. Kesesuaian dan Kecukupan

Kesesuaian sistem informasi yang ada dirasakan masih banyak kekurangannya, namun diharapkan di tahun-tahun mendatang, sistem informasi ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan dapat diakses secara terbuka.

Hingga saat ini, sistem informasi dirasakan belum tersedia secara cukup bagi seluruh bentuk pelayanan administrasi dan akademik mahasiswa. Untuk itu pada masa-masa yang akan datang, usaha-usaha penyempurnaan akan dilakukan dalam rangka melayani dan memberikan informasi bagi para mahasiswa.

b. On-Campus Connectivity

Layanan sistem informasi dengan menggunakan fasilitas ***On-campus connectivity*** berupa jaringan Local Area Network (LAN) telah terpasang, namun masih terbatas untuk Bagian Akademik – Kemahasiswaan pada Program S1 Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Sedangkan untuk Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra diharapkan sistem layanan ini secara bertahap akan terpasang.

B. Keberadaan dan pemanfaatan global connectivity devices (internet)

Layanan *global connectivity devices (internet)* yang tersedia saat ini baru sebatas situs web yang menyampaikan berbagai informasi seputar aktivitas di Universitas Janabadra. Disamping situs web www.janabadra.ac.id yang dapat diakses secara terbuka, bagi seluruh masyarakat yang ingin berkorespondensi dapat juga menyampaikannya melalui email : info@janabadra.ac.id. Di masa yang akan datang Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra merencanakan untuk membuat situs web tersendiri termasuk email yang terintegrasi dengan situs web universitas dan fakultas.

BAB IX

SISTEM PENJAMINAN MUTU

A. Keberadaan Unit Penjaminan Mutu pada tingkat lembaga

Penjaminan kualitas akademik antara lain dilakukan melalui evaluasi terhadap beberapa parameter penyelenggaraan proses belajar-mengajar yang meliputi: tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa, distribusi atau sebaran nilai semester, lama penyelesaian tugas akhir, lama studi mahasiswa, serta masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan.

Evaluasi terhadap parameter-parameter tersebut dilakukan secara rutin dan akurat oleh satu lembaga yang terintegrasi secara vertikal mulai dari tingkat rektorat yang dikoordinasi oleh pembantu rektor bidang akademik hingga penyelenggara tingkat fakultas termasuk Program Magister Hukum Universitas Janabadra. Sebagai contoh, sebaran atau distribusi nilai dievaluasi setiap semester dan diketahui oleh semua pihak, baik pimpinan lembaga, dosen, maupun mahasiswa. Dengan demikian ada kontrol secara sistematis oleh semua pihak, menyangkut proses penyelenggaraan akademik.

Untuk mewujudkan proses transparansi, selanjutnya hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada mahasiswa untuk memberikan gambaran kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses akademik yang telah berlangsung. Di samping berfungsi sebagai perangkat kontrol, program atau lembaga penjaminan mutu sangat penting keberadaannya bagi perencanaan dan pengembangan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Meskipun demikian acuan untuk penjaminan mutu di tingkat Magister Hukum Universitas Janabadra pada saat ini belum tersedia panduannya.

Dalam upaya pelaksanaan controlling dan monitoring penyelenggaraan Program Studi Hukum Program Magister, maka setiap tahun dilakukan Audit Internal (AMMI) dari Lembaga Penjaminan Mutu Internal yang ada di lingkungan Universitas Janabadra.

1. Pengelolaan mutu secara internal pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra

a. Kajian kurikulum

Untuk menyiapkan lulusan yang siap menerapkan ilmunya di dunia kerja, kurikulum di prodi ini disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja maupun perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang sangat pesat.

b. Monitoring dan mekanisme balikan bagi mahasiswa, dosen dan penguji eksternal

Untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu para lulusan, dilakukan monitoring dan mencari umpan balik dari berbagai pihak (mahasiswa, lulusan, dan pengguna) yang dilakukan secara berkala. Hasil monitoring dan umpan balik dijadikan acuan dalam kajian kurikulum.

2. Hubungan dengan penjaminan mutu pada tingkat lembaga

a. Peningkatan kualitas dosen, baik dari jenjang jabatan akademik dan sertifikasi kompetensi di bidang lain.

b. Peningkatan infrastruktur (gedung, laboratorium, dan perpustakaan)

c. Peningkatan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik untuk dosen maupun mahasiswa, di dalam dan di luar kampus.

d. Melengkapi sarana dan prasarana seperti komputer, perabotan, dan peralatan laboratorium.

3. Dampak proses penjaminan mutu terhadap pengalaman dan mutu hasil belajar mahasiswa

Dampak proses penjaminan mutu terhadap pengalaman belajar mahasiswa:

a. terciptanya suasana yang nyaman dalam melakukan kegiatan proses belajar-mengajar;

b. kecepatan waktu mahasiswa dalam menyelesaikan studinya;

c. dalam menyelesaikan studinya, mahasiswa tidak diresahkan informasi yang simpang siur;

d. kesinambungan proses belajar yang dinamis.

Di samping kualitas input, proses belajar-mengajar juga sangat menentukan kualitas lulusan. Saat ini kualitas lulusan Program Magister Hukum Universitas Janabadra belum terlihat mengingat program tersebut belum menghasilkan lulusan. Secara umum, IPK dan kualitas lulusan Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra ditentukan oleh kemampuan penguasaan mahasiswa terhadap materi perkuliahan. Penguasaan materi mahasiswa dipengaruhi banyak faktor, baik dari sisi mahasiswa, kualitas pengajaran, maupun suasana akademik.

B. Metode baku mutu (*benchmarking*)

Metode baku mutu yang dilakukan oleh Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra ini mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku misalnya TQM (*Total Quality Management*), QC (*Quality Control*) dalam bentuk penilaian Laporan Semester dan Akreditasi BAN-PT. Untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu lulusan, Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra telah menempuh berbagai cara antara lain: penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan melalui seleksi, test TPA dan *toefl*, pemberian kesempatan kepada mahasiswa dengan Indeks Prestasi rendah untuk melakukan perbaikan Indeks Prestasi.

C. Pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan

Penilaian dan pengembangan pranata kelembagaan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra ini dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sebagai langkah pembinaan. Penilaian dan pengembangan pranata dimaksud dilaksanakan sepenuhnya oleh universitas dan yayasan penyelenggara.

1. Evaluasi internal yang berkelanjutan

Pemberian status atau peringkat akreditasi merupakan pengakuan/kepercayaan dari masyarakat atas kualitas Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra yang bersangkutan dan lembaga induknya. Untuk itu perlu adanya upaya untuk menjaga kelangsungan dan mengupayakan peningkatan kualitas di berbagai aspek.

Berbagai upaya telah ditempuh misalnya melakukan evaluasi kehadiran kuliah mahasiswa dan dosen, evaluasi strategi dan metode proses belajar-mengajar dosen, peningkatan kuantitas dan kualitas bahan ajar, serta upaya-upaya lain menyangkut aspek mahasiswa, suasana akademik, proses belajar-mengajar, lulusan, fasilitas, kurikulum, pendanaan, serta mekanisme pengelolaan Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra

2. Pemanfaatan hasil evaluasi internal dan eksternal / akreditasi dalam perbaikan dan pengembangan program

Akreditasi / evaluasi eksternal untuk Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra hingga saat ini masih terus diusahakan dengan berbagai cara/metode termasuk usaha memperoleh status akreditasi Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra. Untuk menyesuaikan perkembangan hukum dewasa ini yang tidak dapat dipisahkan dengan era globalisasi, maka Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra menyediakan dua konsentrasi, yaitu Hukum Bisnis dan Sistem Peradilan Pidana.

3. Kerjasama dan kemitraan instansi terkait dalam pengendalian mutu

Kerjasama dan kemitraan dalam pengendalian mutu dengan instansi terkait belum ada. Kerjasama dan kemitraan yang ada masih bersifat temporer terutama dalam hal peningkatan kemampuan tenaga pendidik (dosen) maupun kemampuan dan skill mahasiswa. Untuk peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun dan mempersiapkan bahan ajar, telah dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan dan skill mahasiswa telah dilakukan berbagai kegiatan lapangan berupa Kuliah Lapangan (KL), *field trip* ke beberapa instansi terkait dengan konsentrasi yang ditawarkan oleh Program Studi Hukum Program Magister UNIVERSITAS JANABADRA serta mendatangkan tenaga profesional sebagai dosen tamu.

Pengendalian mutu penyelenggaraan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Janabadra dilakukan melalui pengajuan ijin operasional Program Studi Hukum Program Magister Universitas Janabadra, dan penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan Program Magister Hukum Universitas Janabadra pada setiap semester melalui LLDikti Wilayah V, serta pengajuan Akreditasi BAN-PT.